



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

#### **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten**

yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh : IQBAL MUSTAFA Manajer Bisnis

Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), DEWI ASTUTI

HANDAYANI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Kantor Unit Jatinom Cabang Klaten, ARDI EFRIANDRA Mantri

PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Jatinom Cabang Klaten, IRSYAD

WAHIDA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia

Kantor Cabang Klaten, GRETHA PRAMITA PUTRI Petugas

Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4283-KC-

VII/AMU/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, sebagai

**Penggugat;**

Lawan

1. **SAKIMUN**, lahir di Cilacap, tanggal lahir 6 April 1972, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kroman RT.34 RW.13 Mranggen Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat I**;
2. **SRI MULYANI DWI ASTUTI**, lahir di Klaten, tanggal lahir 22 Juli 1978, jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kroman RT.34 RW.13 Mranggen, Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat II**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 96/Pdt.G.S/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

*Hal. 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN.Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.G.S/2024, tanggal 22

Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan sederhana secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, para Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2024 telah menyampaikan bahwa para Tergugat telah melakukan pelunasan tunggakan sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah). Oleh karenanya terhadap gugatan sederhana Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN KIn dimohonkan pencabutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut para Tergugat tidak hadir dan pada hari persidangan sebelumnya telah mengajukan jawaban. Namun dengan telah dilunasinya tunggakan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim menilai bahwa para Tergugat telah pula menghendaki pencabutan terhadap gugatan sederhana a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas persidangan yang sederhana, serta biaya ringan maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN KIn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang digunakan untuk keperluan itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

*Hal. 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN.KIn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh SUHARYANTI, S.H., sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SHINTA IKASARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat. Penetapan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

SHINTA IKASARI, S.H.

TTD

SUHARYANTI, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP Relas	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	80.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G.S/2024/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)